

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan pada CV. Utama Sejahtera Motor mengenai rekonsiliasi laporan keuangan fiskal untuk menghitung pajak terhutang maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam menyusun laporan keuangan CV. Utama Sejahtera Motor, laporan keuangan komersial CV. Utama Sejahtera Motor berbeda dengan laporan keuangan fiskal jumlah laba bersih sebelum pajak yang terdapat dalam laporan komersial adalah sebesar Rp 818.416.476,00 (delapan ratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), sedangkan laba bersih sebelum pajak menurut laporan keuangan fiskal adalah sebesar Rp 826.522.787,00 (delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Perbedaan tersebut dikarenakan laporan keuangan fiskal disusun menurut Undang – Undang perpajakan sedangkan laporan keuangan komersial disusun menurut prinsip akuntansi berlaku umum. Dalam menyusun laporan keuangan, CV. Utama Sejahtera Motor menyusun laporannya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum (PABU) dan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Metode penyusutan (*depreciation*) aktiva tetap yang digunakan dalam laporan komersial dan fiskal dalam perusahaan adalah metode garis lurus (*straight-line method*).

2. Dalam penelitian ini telah dinyatakan dalam pengujian hipotesis dengan melakukan Uji-T (*t-test*) bahwa Rekonsiliasi Fiskal *berperan* dalam rangka menentukan besarnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terhutang yang dinyatakan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$, $95,79 > 2,94$. Seberapa besar peranan Rekonsiliasi Fiskal dalam rangka menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) didapat hasil sebesar 0,9994, hal ini menunjukkan bahwa peranan rekonsiliasi fiskal dalam rangka menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Terhutang pada CV. Utama Sejahtera Motor (USM) termasuk dalam kategori sangat kuat atau sangat berperan $0,9994 < R < 1,00$. Besarnya koefisien determinasi (KD) adalah sebesar 0,9988 (nol koma sembilan sembilan delapan delapan) atau 99,88% (sembilan puluh sembilan delapan puluh delapan persen).

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan bahwa secara keseluruhan CV. Utama Sejahtera Motor sangat baik dalam menyusun laporan keuangan komersial karena telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) namun ada beberapa saran yang perlu diperhatikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada perusahaan dalam meningkatkan kinerja khususnya dalam memenuhi dan memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1. Sebaiknya CV. Utama Sejahtera Motor sebagai Wajib Pajak Badan dalam negeri harus lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena Indonesia menganut *self assesment system* dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan seperti mengisi SPT Tahunan dengan benar, menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu, dan lain sebagainya. Karena jika Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik maka akan memperoleh sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atau denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar sesuai dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Manajemen CV. Utama Sejahtera Motor seharusnya lebih sering memberikan pelatihan kepada staf khusus untuk bagian yang menangani pajak dengan cara mengikuti seminar perpajakan. Agar para staff dapat mempelajari dan mengikuti perkembangan terbaru dari peraturan perpajakan yang berlaku (*up to date*) seperti Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-213/PJ/2001 mengenai pemberian natura kepada karyawan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan Keputusan Dirjen Pajak KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan yang dapat dikurangkan sebesar 50% sehingga dapat membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan pajak lebih baik lagi.
3. Pada waktu penyusunan laporan keuangan fiskal, perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan dan memeriksa kembali pengurang penghasilan yang

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut aturan perpajakan khususnya dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

4. CV. Utama Sejahtera Motor sebaiknya membentuk tim khusus yang menangani bagian pajak atau menggunakan konsultan pajak untuk mempermudah dalam menangani masalah – masalah perpajakan yang dihadapi perusahaan.